

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh

Sakinah Agustina¹

¹sakinahagustina@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas IBA

Suryani Yusi²

²yaniyusi@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas IBA

Abstrak

Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup Panjang di Indonesia, menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah. Salah satu akibat dari tindak pidana korupsi adalah munculnya kerugian keuangan negara yang sangat besar. Pengembalian keuangan negaramerupakan Upaya yang harus dijalankan guna mengembalikan perekonomian negara akibat korupsi. Adapun permasalahan yang muncul adalah bagaimana sebenarnya ketentuan yang mengatur Upaya pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dalam UUTPK. Hasil telaah penulis menunjukkan bahwa, ketentuan yang mengatur mengenai Upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi meliputi norma hukum pidana dan norma hukum perdata. Norma hukum pidana diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana berupa perampasan aset korupsi dan pembayaran uang pengganti. Sementara norma hukum perdata mencakup gugatan kepada ahli waris apabila tersangka korupsi meninggal dunia didalam proses penyidikan, dan gugatan perdata kepada terpidana atau ahli warisnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya harta terpidana yang diduga kuat berasal dari tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Kerugian Keuangan Negara,Pidana Uang Pengganti, Perampasan Aset

A.PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia sampai saat ini baik secara kuantitatif maupun kualitatif diyakini telah meluas dan mendalam yang dapat berakibat menghancurkan masyarakat dan negara. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.Kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi telah masuk dalam kategori membahayakan , sehingga dalam system hukum di Indonesia wajarlah bila tindak pidana ini di formulasikan sebagai suatu tindak pidana khusus yang memiliki karakteristik sebagai

kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)¹. Kondisi ini disebabkan karena praktek korupsi telah terbentuk dalam jaringan yang terorganisir, terstruktur dan sistematis dengan berbagai modus operandi, menyelip ke dalam ranah eksekutif, legislatif, yudikatif dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status sosial, ekonomi dan intelektualitas yang tinggi. Gambaran mengenai keadaan korupsi yang memprihatinkan bangsa Indonesia tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil pemantauan terhadap kasus korupsi yang dikeluarkan oleh ICW sepanjang tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 791 kasus korupsi dengan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka².

Suatu hal yang harus menjadi perhatian serius bahwa korupsi merupakan kejahatan yang berdampak buruk bagi perekonomian dan menghambat Pembangunan nasional, untuk itulah korupsi harus dijadikan sebagai sasaran atau target untuk diberantas dalam Upaya menciptakan Masyarakat yang adil Makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dari sudut kebijakan kriminal sebagai salah satu Upaya penanggulangan kejahatan di tahap formulasi telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).

Adapun mengenai rumusan tindak pidana korupsi secara garis besar dapat diketahui dalam beberapa ketentuan UU PTPK, antara lain :

1. Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang menentukan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
2. Pasal 3 UU PTPK yang menentukan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
3. Pasal 13 UU PTPK yang menentukan bahwa setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;
4. Pasal 14 UU PTPK yang menentukan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi ;
5. Pasal 16 UU PTPK yang menentukan bahwa setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi.

Tujuan dibentuknya UU PTPK pada hakekatnya tidak semata-mata agar agar seseorang dapat diberikan pidana atau dijatuhi pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi,

¹ Romli Atmasasmita, Korupsi, *Good Governance* dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI : Jakarta, 2002) hlm.25

² Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023, ICW/Mei 2024, <https://www.antikorupsi.org/id/tren> diakses tgl 10 Maret 2025

sebab tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan karena perbuatan jahat yang dilakukannya atau dengan maksud membuat jera semata atau sebagai upaya preventif agar orang lain takut melakukan hal yang sama, tujuan yang lebih penting adalah terwujudnya pengembalian kerugian keuangan negara dari pelaku sebagai akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.

Secara kelembagaan sejak tahun 1967-2000 Indonesia telah membentuk Lembaga atau satuan tugas khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Satuan tersebut antara lain adalah Tim Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 228 tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967, Komisi IV dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 12 Tahun 1970 tanggal 31 Januari 1970, Komisi Anti Korupsi (KAK) tahun 1970, OPSTIB berdasarkan Inpres Nomor 8 Tahun 1977, Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) Tahun 1982, Tim Gabungan Anti Korupsi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Bersamaan dengan itu pula dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai implementasi atas ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun demikian pengembalian kerugian keuangan negara yang diharapkan dalam bentuk pembayaran uang pengganti maupun perampasan asset atas tindak pidana korupsi di Indonesia belum membuahkan hasil yang signifikan, sebagai salah satu contoh kasus yang sangat melekat bagi Masyarakat Indonesia adalah kasuss Edy Tansil, Bank global dan kasus BLBI yang sampai hari ini aparat penegak hukum Indonesia masih mengalami kesulitan pelacakan apalagi pada perampasannya. Padahal aturan hukum sudah mengaturnya. Laporan hasil pantauan yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) , diketahui bahwa sepanjang Tahun 2023 terdapat kerugian keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi sebesar 56 trilyun rupiah³. Mencermati hal tersebut semakin meyakinkan kita bahwa meningkatnya kasus korupsi di Indonesia harus diimbangi dengan Upaya pengembalian kerugian keuangan negara secara optimal.

B.PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas maka muncul pertanyaan atau permasalahan bagaimana sebenarnya ketentuan yang mengatur upaya pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi?

C.Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah yuridis normatif, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan

³<https://nasional.kompas.com/read/2024/10/14/14395611/laporan-icw-rata-rata-hukuman-penjara-koruptor-hanya-3-tahun-4-bulan> diakses tgl 19 April 2025 Pukul 14.00 WIB

tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain⁴. Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder atau data kepustakaan.

D.PEMBAHASAN

Kerugian negara adalah salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi. Unsur kerugian negara merupakan unsur pokok selain unsur subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu adanya kerugian negara menjadi salah satu perhatian dalam penanganan tindak pidana korupsi. Penyidik sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum merupakan pihak yang mendapat tugas dan tanggung jawab melakukan penyidikan untuk menentukan kerugian negara sekaligus menemukan tersangkanya dan bagaimana tindak pidana korupsi itu dilakukan dan hal-hal lain yang berkenaan dengan itu. Disamping itu kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang dan yang lebih penting lagi menumbuhkan disiplin dan tanggungjawab pegawai atau pejabat negara pada umumnya dan pengelola keuangan pada khususnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah “kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan juga memberikan pengertian sama dengan demikian dari pengertian tersebut kita bisa menarik unsur-unsur kerugian negara yaitu :

- a. Kerugian negara merupakan kekurangan keuangan negara berupa uang, surat berharga, dan barang milik negara
- b. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya, dan
- c. Kerugian tersebut sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tidak hanya menjatuhkan pidana pada pelaku melainkan sudah memikirkan pemulihan keuangan negara, yaitu dengan adanya proses pengembalian kerugian negara. Pengembalian kerugian negara dilakukan dengan pemulihan asset atau *recovery asset*. Pemulihan adalah proses penanganan asset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi disetiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai asset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk kepada negara. Pemulihan aset juga meliputi segala Tindakan yang bersifat preventif untuk menjaga agar nilai aset tersebut tidak berkurang⁵.

⁴ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, 1996, Jakarta, hlm.13

⁵ Widyono Pramono, Peran Kejaksaan Terhadap Aset Recovery Dalam Perkara TPK, Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi, Asas-Asas Hukum Pidana Dan Kriminologi Serta Perkembangan Dewasa Ini”, Kerjasama MAHUPIKI dan UGM Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, hlm.4

Norma pengembalian kerugian negara, sebagai bagian dari sanksi pidana yang dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah berupa perampasan aset korupsi dan pembayaran uang pengganti. Hal ini diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Norma tersebut merupakan bagian integral dari Upaya memulihkan keuangan negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi. Upaya lain yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Upaya hukum perdata. Upaya hukum dimaksud diwujudkan melalui gugatan perdata kepada ahli waris, apabila tersangka korupsi meninggal dunia sedangkan yang bersangkutan masih dalam proses penyidikan, dan gugatan perdata terpidana atau ahli warisnya dapat juga dilakukan apabila dikemudian hari ditemukan adanya harta terpidana yang diduga kuat berasal dari tindak pidana korupsi.

Pengaturan mengenai gugatan perdata kepada ahli waris apabila tersangka korupsi yang meninggal dunia dalam proses penyidikan, diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada intinya menyatakan bahwa “Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.”

Gugatan perdata dilakukan bila pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa meninggal dunia maka penuntut umum segera menyerahkan Salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan. Hal lain dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, diatur juga hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diduga atau patut di duga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukan terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 38 C, yang selengkapnya menggariskan bahwa “apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Berpijak dari ketentuan yang mengatur mengenai Upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa norma pengembalian kerugian negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdiri dari norma hukum pidana dan norma hukum perdata. Norma hukum pidana diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana berupa perampasan aset korupsi dan pidana pembayaran uang pengganti. Sementara norma hukum perdata adalah mencakup gugatan perdata kepada ahli waris apabila tersangka korupsi meninggal dunia di dalam proses penyidikan, dan gugatan perdata kepada terpidana atau ahli warisnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya harta terpidana yang diduga kuat berasal dari tindak pidana korupsi.

Seperti telah diuraikan di atas, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum, yaitu instrumen hukum pidana dan perdata. Instrumen perdata melalui pengajuan gugatan yang dilakukan Jaksa sebagai penegak hukum negara atau Lembaga yang dirugikan yang dirugikan atas terjadinya kerugian keuangan negara terhadap pelaku atau ahli warisnya dengan berdasar pada ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 32 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa ;
 - 1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan
 - 2) Putusan bebas dalam tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara
- b. Pasal 33 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa, dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata.
- c. Pasal 34 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa, dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan Salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya
- d. Pasal 38 C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa, apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud pasal 38 B ayat (2) maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya.

Berkaitan dengan Upaya hukum pidana berupa adanya sanksi pidana pembayaran uang pengganti, dapat kita telaah pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa:

Pasal 18

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana Dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau Sebagian Perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau Sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau Sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Uang pengganti sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1960 melalui Perpu Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dalam Pasal 16 ayat (3), bahwa terdakwa dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Setelah Perpu Nomor 24 Tahun 1960 diganti dengan UU Nomor 3 Tahun 1971, ketentuan tentang uang pengganti tetap diatur dengan rumusan yang sama, yakni dalam Pasal 34 ayat (3). Demikian pula halnya dalam UU Tipikor, ketentuan uang pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor menyebutkan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Undang-Undang Tipikor maupun penjelasannya tidak mengatur pengertian uang pengganti. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor hanya menyebutkan keterkaitan antara uang pengganti dengan harta benda yang diperoleh.

Menurut Komariah Emong Sapardjaja, uang pengganti adalah uang yang benar-benar dinikmati terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan jumlahnya harus jelas. Salman Mariadi berpendapat uang pengganti adalah uang yang harus dibayar oleh orang yang menikmatinya dan sifatnya hanya penggantian atas apa yang telah dipergunakannya, sehingga tidak dikenal istilah renteng dalam pembayaran uang pengganti. Sementara itu Iskandar Kamil berpendapat uang pengganti tidak bisa direnteng karena tanggung jawab renteng merupakan klasula dalam hukum perdata, sedangkan tanggungjawab pidana merupakan tanggungjawab individu, sehingga bila uang pengganti tidak dapat dihitung atau dibuktikan secara jelas jumlahnya, maka tidak bisa dihukum⁶.

Pelaksanaan perampasan asset dan eksekusi pidana uang pengganti baru dapat dilakukan jika terdakwa sudah terbukti bersalah, mekanisme tersebut seringkali sulit diterapkan karena tidak tertutup kemungkinan asset-asset tersebut sudah beralih tangan sehingga pada saatnya tidak dapat

⁶ Komariah Emong Sapardjaja (Hakim Agung), 15 April 2008, Ceramah pada Pelatihan Hakim Tipikor Angkatan II, Ciloto, Bogor

ditemukan bukti untuk diajukan tuntutan perampasan aset, dengan demikian kita bisa melihat bahwa ada kelemahan dalam penerapan perampasan aset melalui jalur pidana, maka diperlukan jalur lain yang dapat dijadikan alternatif dalam merampas aset koruptor. Jalur tersebut melalui gugatan perdata. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 31 UU PTPK yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata atau diserahkan pada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Sedangkan pada Pasal 31 ayat (2) memberikan alasan untuk dijukannya gugatan perdata terhadap perkara tindak pidana korupsi yang di putus bebas.

Selanjutnya Pasal 33 UUPTPK juga memberikan dasar hukum tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur gugatan perdata yang tersangkanya meninggal dunia saat perkaranya sedang disidik dan dari penyidik tersebut telah ditemukan adanya kerugian keuangan negara. Gugatan perdata tersebut akan diajukan terhadap ahli warisnya, tentunya gugatan tersebut dapat ditujukan terhadap aset hasil korupsi atau gugatan Ganti rugi terhadap kerugian keuangan negara akibat perbuatan tersangka tersebut.

Ketentuan lain yang memungkinkan dilakukannya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur gugatan perdata dapat dilihat dalam pasal 34 UU PTPK yang mengatur bahwa, dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nya telah ada kerugian negara, maka penuntut umum segera menyerahkan Salinan berkas acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan pada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur tata cara perampasan aset dan hasil korupsi yang perkara pidananya tidak dapat dilanjutkan proses hukumnya. Selain itu di dalam Pasal 38C UU PTPK mengatur tentang dimungkinkannya diajukan gugatan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang perkara pidananya dapat diproses dan diputus oleh pengadilan dengan kekuatan tetap, namun ternyata masih terdapat aset atau harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud Pasal 38C ayat (2) UUPTPK, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

Menelaah ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, diperoleh benang merah, *Pertama*, disamping pidana pokok yakni pidana penjara atau pidana badan, berupa pidana mati, atau pidana penjara antara 1 (satu) tahun sampai dengan pidana penjara seumur hidup, sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 20, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diatur pula sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, yang terdiri dari 4 (empat) bentuk sanksi pidana, yakni perampasan aset, pembayaran uang pengganti, penutupan Perusahaan, dan atau pencabutan hak pelaku tindak pidana korupsi.

Kedua, sanksi pidana tambahan berupa perampasan aset dan pembayaran uang pengganti, ataupun penutupan Perusahaan, dan atau pencabutan hak pelaku tindak pidana korupsi memiliki kaitan yang sangat erat dengan jumlah kerugian negara. Artinya jumlah kerugian negara yang

terjadi akibat tindak pidana korupsi, merupakan dasar dalam menentukan seberapa banyak aset pelaku korupsi yang harus dirampas dan atau disita, kemudian berapa besar jumlah uang pengganti dan seberapa besar skala penutupan Perusahaan serta seberapa hak pelaku korupsi harus dicabut.

Ketiga, yang tidak kalah penting adalah sanksi pidana tambahan yang berupa perampasan aset, dapat dilakukan baik dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan bahkan setelah vonis dijatuhkan atau putusan pidana telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Perampasan aset sebelum penjatuhan pidana ditujukan terhadap barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk Perusahaan Dimana tindak pidana korupsi dilakukan. Sementara untuk perampasan aset yang dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, adalah terhadap penyitaan harta benda terpidana manakala terpidana tidak membayar uang pengganti, sebagaimana diatur di dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berkenaan dengan pengembalian aset tidak hanya terhadap aset yang di dalam negeri saja, tetapi juga termasuk aset yang berada di luar negeri. Untuk aset yang berada di luar negeri, dapat dilakukan dengan suatu Kerjasama internasional, yang dalam hal ini dikenal dengan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*), Kerjasama ini bertujuan untuk membantu dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang peradilan pidana termasuk pengusutan, penyitaan dan pengembalian aset hasil kejahatan berdasarkan atas hukum nasional negara diminta.

Pengembalian aset melalui gugatan perdata dimungkinkan berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi Anti Korupsi, asas “asset recovery” melalui gugatan perdata sebagaimana diatur dalam UNCAC 2003 tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip “ *multi-jurisdictional litigation*” atau litigasi multi yuridiksi atau litigasi lintas yuridiksi, gugatan perdata dapat dilakukan oleh suatu negara yang menjadi korban (victim countries) dari tindak pidana korupsi yang diajukan melalui negara lain (negara anggota UNCAC) tempat dilarikannya harta kekayaan negara (pencucian uang), hal ini tersirat dalam Article 53 of the UNCAC. Prinsip tersebut membawa konsekuensi pada negara anggota untuk memfasilitasi atau membuat aturan dalam hukum nasionalnya sehingga memungkinkan atau mengizinkan negara anggota lain melakukan litigasi untuk “*non criminal avenue for recovery*”, selain itu juga ditentukan dalam article 54-55 of the UNCAC, tentang perampasan yang pengertiannya seperti dalam article 2 (g) UNCAC adalah pencabutan kekayaan untuk selamanya dari hasil tindak pidana korupsi ataupun pencucian uang (*money laundering*) di negara lain.

Pengembalian ganti rugi keuangan negara yang ditimbulkan dari hasil korupsi yang merupakan system dari penegakan hukum memang mengharuskan adanya suatu proses penghapusan hak atas aset pelaku dari negara selaku korban dengan cara dilakukan penyitaan, pembekuan, perampasan baik dalam kompetensi local, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada negara (korban) yang sah⁷. Tetapi pasal 18 ayat (3) menyebutkan bahwa : Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam

⁷ Indriyanto Seno Adji, Korupsi Dan Penegakan Hukum, Jakarta, Media 2009, hlm.149

undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Aturan ini menimbulkan problem yuridis karena satu sisi memiliki semangat pemulihan aset melalui kebijakan uang pengganti tetapi di pihak lain memberikan peluang bagi terpidana untuk memilih membayar uang pengganti atau menjalani pidana subsider, dan inilah yang harus menjadi perhatian, jangan sampai celah ini dimanfaatkan untuk melepaskan diri dari tanggungjawab.

Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana aturan ini dapat dimaklumi sebagai aturan yang bersifat alternatif untuk mengantisipasi apabila terpidana benar-benar tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti. Akan tetapi aturan ini juga justru dapat membuka peluang untuk dimanfaatkan oleh para koruptor menghindari pidana uang pengganti, karena ketika pidana tambahan pembayaran uang pengganti dijatuhkan mereka bisa mengaku tidak lagi memiliki harta untuk melunasi uang pengganti dan sebagai implikasinya jaksa harus mengkonversi (subsider) uang pengganti dengan pidana penjara yang bobotnya telah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Putusan pengadilan demikian tidak mungkin mampu mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan tidak akan menimbulkan efek jera. Problem ini menjadi dinamika proses yudisial terutama pada saat pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti. Negara menyimpan harapan besar kembalinya uang negara dengan membuat regulasi pemulihan aset akibat tindak pidana korupsi melalui aturan pidana tambahan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetapi dalam kenyataan aturan normatif justru memberikan kelonggaran terhadap pelaku untuk lolos dari kewajiban membayar uang pengganti dan tetap dapat menikmati dan tetap bisa menikmati hasil tindak pidana korupsi⁸.

Hal ini yang tidak kita inginkan, pengadilan harus dapat mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan sekaligus menimbulkan efek jera. Pidana uang pengganti memang diformulasikan sebagai pidana tambahan, sifatnya fakultatif hanya menambah sanksi pidana pokok. Penjatuhan sanksi uang pengganti sangat bergantung pada kebijaksanaan hakim dalam menilai bukti-bukti yang muncul dalam persidangan. Hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan uang pengganti atau tidak, tetapi jika dalam proses pembuktian Penuntut Umum mampu menunjukkan adanya kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya akibat tindak pidana korupsi maka pidana pokok yang bersifat fakultatif bisa menjadi wajib dijatuhkan.

Masalahnya adalah seperti telah disebutkan bahwa ketentuan pasal 18 ayat (3) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberi ruang kepada Hakim untuk mensubsiderkan yang berakibat pada ketentuan ini secara faktual dimanfaatkan oleh terpidana kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, mereka menyembunyikan aset hasil korupsi dalam system keuangan bank maupun non bank yang sulit terlacak oleh PPATK agar terlihat seolah olah mereka tidak menikmati hasil korupsi untuk menghindari kewajiban membayar uang pengganti dan menggantinya dengan pidana penjara. Alhasil meskipun penyidik dan penuntut umum mampu membuktikan unsur kerugian negara di persidangan, tetapi pada akhirnya Hakim secara legalistic positivistic akan memberikan kesempatan pada terpidana untuk memilih

⁸ Ade Mahmud, "Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam TPK, Jurnal Hukum Mimbar Justicia, Vol.3, No.2, 2017

membayar uang pengganti atau menggantinya dengan pidana penjara dan akibatnya negara tetap merugi.⁹

Laporan ICW terkait perbandingan kerugian keuangan negara dengan pembayaran uang pengganti menunjukkan bahwa, pada tahun 2023 kerugian keuangan negara sebesar 28,4 triliun rupiah, sedangkan pengembalian dengan uang pengganti sebesar 7,34 triliun, artinya hanya sekitar 13,09 %, kerugian negara yang bisa Kembali melalui uang pengganti¹⁰. Dari hasil laporan ICW tersebut, menunjukkan bahwa Hakim sebenarnya menjadi tumpuan Masyarakat untuk mengambil Kembali kerugian negara dari koruptor melalui uang pengganti, tapi fakta justru menyajikan uang pengganti banyak disubsiderkan dengan pidana pengganti. Hal ini tidak semata-mata karena factor Hakim tapi juga karena factor peraturan perundang-undangan.

Dari prespektif kebijakan hukum pidana (kebijakan criminal), Pasal 18 ayat (3) ini merupakan contoh dari suatu kebijakan legislative yang harus mendapat perhatian mengingat ia merupakan Langkah awal penanggulanga kejahatan. Seperti yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa Kelemahan dalam memformulasikan peraturan perundangan/kebijakan legislative merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi¹¹. Kondisi yang lebih memprihatinkan bahwa masih ada pidana penjara pengganti dijatuhkan hakim sebagai Ganti dari pidana uang pengganti merujuk pada ketentuan Pasal 30 ayat (3) KUHP yang menentukan bahwa “lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama 6 bulan”.Ketentuan ini masih dirujuk oleh para hakim dalam menentukan pidana penjara pengganti bagi para koruptor yang tidak membayar uang pengganti. Dampaknya pidana penjara pengganti lamanya berkisar 1 (satu) sampai 6 (enam) bulan, atau kalaupun lebih tinggi hanya sampai 1 (satu) tahun sampai 2 (dua) tahun dengan nilai kerugian negara puluhan bahkan ratusan miliar rupiah.

Berkaitan dengan penegakan hukum maka diperlukan putusan hakim yang baik dalam rangka membangun dan merealisasikan hukum dalam kehidupan Masyarakat dan ini sudah pasti akan dihadapkan pada berbagai tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal Masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya hukum akan menjadi baik apabila Masyarakat menerimanya dengan sukarela. Sebaliknya hukum akan menjadi buruk bila Masyarakat tidak bisa menerimanya, karena dianggap tidak bisa menjaga kepentingan Masyarakat. Dengan demikian, hukum dan kepentingan Masyarakat harus ada keseimbangan dalam arti hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan Masyarakat.

Saat ini memang tidak mudah melihat kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan mendalam terhadap masalah Masyarakat, kemarahan akan muncul kepada mereka yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan tanpa menggunakan hati Nurani. Masalah penegakan hukum di Indonesia nampaknya mulai menghadapi kendala berkaitan dengan

⁹ Ade Mahmud, “Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam TPK”, Ibid

¹⁰ Ibid.

¹¹ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Putra Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 79

perkembangan Masyarakat yang terjadi. Berbagai kasus yang terjadi menggambarkan sulitnya penegak hukum mencari cara agar hukum terlihat sejalan dengan norma Masyarakat. Sebagian penegak hukum terkadang telah berusaha memberikan rasa kepuasan, dalam arti memberi keadilan kepada Masyarakat. Namun, keadaan justru tidak memberikan rasa kepastian hukum terhadap peraturan perundang-undangan. Keadilan merupakan nilai yang sangat penting dalam hukum, ia berbeda dengan nilai kepastian hukum yang bersifat umum, Nilai keadilan lebih bersifat personal. Menurut penulis keadilan identik dengan putusan hakim. Hakim memiliki peran penting dalam suatu badan peradilan pidana, karena pada dasarnya hakimlah yang berwenang memutus setiap perkara yang sedang berlangsung. Hakim dalam memutus perkara harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Secara garis besar fungsi mengadili dan memutus perkara pidana yang dilakukan hakim adalah Upaya menerapkan rumusan undang-undang terhadap sebuah kasus. Ketika terhadap suatu pelanggaran undang-undang yang menyebabkan kasus tersebut diajukan ke pengadilan, maka hakim akan melakukan pemeriksaan perkara dan pada akhirnya menjatuhkan putusan. Dalam konteks perampasan aset sebagai Upaya pengembalian kerugian keuangan negara, keberadaan putusan pengadilan merupakan hal yang sangat penting, sebab tanpa adanya putusan yang dimaksud, pelaksanaan perampasan aset tidak dapat diselenggarakan. Pola pelaksanaan perampasan aset yang sangat bergantung pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap seperti ini dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “ *Conviction Based Asset Forfeiture*”. Doktrin ini memiliki segi positif dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum, namun memiliki keterbatasan dalam pengembalian aset hasil kejahatan, oleh karena itu muncul gagasan untuk menerapkan doktrin “*Non Conviction Based Asset Forfeiture*” yaitu perampasan aset tanpa pemidanaan. Konsep inilah yang masih menjadi bahan pembahasan dalam RUU Perampasan aset yang diharapkan dapat lebih efektif mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Dari uraian sebelumnya sesungguhnya kita ketahui Indonesia sudah menerapkan perampasan aset sejak diberlakukannya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tahun 1964, hingga terakhir melalui UU Nomor 20/2001. Menurut Wamenkum Edward O.S Hearej, pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian inipun sudah melakukan perampasan aset meskipun masih didasarkan pada “*Convection Based Asset Forfeiture*”. Perampasan aset pada koruptor sudah dilakukan namun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Lebih lanjut menurut Hearej dalam praktek putusan pengadilan tindak pidana korupsi pasti ada bahwa selain pelakunya dijatuhi pidana, ada asetnya yang di sita, dirampas untuk negara.

Sebagai bahan perbandingan kita dapat merujuk kepada data yang dikeluarkan oleh KPK, dan diakui sebagai suatu prestasi KPK dalam Upaya pengembalian kerugian negara periode 2020-2024. KPK berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 2.544.426.279.509 (dua triliun lima ratus empat puluh empat miliar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh

Sembilan ribu lima ratus Sembilan rupiah). Proses asset recovery ini menurut KPK dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir, yakni melalui pelacakan aset tersangka / terdakwa/terpidana, pengelolaan barang bukti berupa sitaan dan rampasan, penaksiran nilai aset untuk menentukan besarnya proyeksi kerugian negara yang dapat di pulihkan, serta pelaksanaan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan baik berupa uang pengganti, denda maupun rampasan¹²Dengan demikian upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara hakekatnya memang masih Panjang dan akan terus diperjuangkan. Revisi terhadap peraturan perundang-undangan harus dilakukan, disamping komitmen para penegak hukum dan Masyarakat untuk melihat korupsi sebagai masalah bangsa dan negara yang harus diatasi bersama.

¹² <https://nasional.kompas.com/read/2024/10/14/14395611/laporan-icw-rata-rata-hukuman-penjara-koruptor-hanya-3-tahun-4-bulan>, diakses 19 April 2025

E. PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara tidak hanya menjatuhkan pidana pelaku, melainkan sudah memikirkan pemulihan keuangan negara melalui pemulihan aset (asset recovery) melalui putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dikenal dengan prinsip “Conviction Based Asset Forfeiture”
2. Terdapat dua norma terkait Upaya pengembalian kerugian keuangan negara yaitu norma pidana dan perdata. Norma pidana diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana perampasan aset korupsi dan pembayaran uang pengganti. Sedangkan norma perdata mencakup gugatan perdata kepada ahli waris apabila tersangka/terdakwa meninggal dunia
3. Terdapat kelemahan dalam perumusan pasal 18 ayat 3 UU PTPK, yang bisa dimanfaatkan oleh koruptor untuk menghindari pidana pembayaran uang pengganti.

Saran

Revisi terhadap ketentuan perundang-undangan terkait Upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi harus terus dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara dan memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan, Putra Grafika, Jakarta, 2007.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta,1996.

Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegakan Hukum,Media, 2009.

Komariah Emong Sapardjaja, ceramah Pelatihan Hakim Tipikor, Angkatan II,Ciloto Bogor,2008

Widyo Pramono, Peran Kejaksaan Terhadap Aset Recovery dalam Perkara TPK, Asas-Asas Hukum

pidana dan Kriminologi serta perkembangannya Dewasa ini,Kerjasama MAHUPIKI dan UGM Yogyakarta,2014.

Ade Mahmud, Dinamika Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum

Mimbar Justicia, Vol 3, 2017.

Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023,ICW/Mei2024,
<https://www.antikorupsi.org/id./tren> diakses 10 maret 2025

<https://nasional.kompas.com/read2024/10/14/14359611/laporan-icw-rata-rata-hukuman-penjara-koruptor-hanya-3tahun-4bulan> diakses 19 April 2025

